



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
PROVINSI KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia Jawa Tengah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia Jawa Tengah dengan mendasarkan pada Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI Nomor 01/Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota KORPRI.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/199/SJ tanggal 20 Januari 2009 perihal Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Tengah, maka perlu dibentuk Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang di Tugaskan Secara Penuh Dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS PROVINSI KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah.
5. Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan Pengurus Provinsi KORPRI adalah Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia Jawa Tengah.
6. Ketua Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ketua Dewan Pengurus Provinsi KORPRI adalah Ketua Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia Jawa Tengah.
7. Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia Jawa Tengah.

8. Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia Jawa Tengah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Jawa Tengah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi Dewan Pengurus KORPRI yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi KORPRI yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI mempunyai tugas menyiapkan bahan dan fasilitasi serta pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
- b. fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan pengembangan kapasitas KORPRI;
- c. fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan pembinaan KORPRI;
- d. fasilitasi dan pemberian dukungan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kapasitas dan pembinaan KORPRI;
- e. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri dari :
 - a. Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi KORPRI;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bagian Pengembangan Kapasitas KORPRI;
 - d. Bagian Pembinaan KORPRI;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi KORPRI.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi KORPRI.
- (4) Bagan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi KORPRI

Pasal 7

Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi KORPRI mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan fasilitasi, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan fasilitasi, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program dan keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan fasilitasi, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi KORPRI sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha, membawahkan :

- a. Subbagian Program Dan Keuangan;
- b. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Subbagian Program Dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan fasilitasi, pengkoordinasian tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program dan keuangan, meliputi koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan KORPRI serta pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI.

Pasal 12

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan fasilitasi, pengkoordinasian tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI.

Bagian Keempat
Bagian Pengembangan Kapasitas KORPRI

Pasal 13

Bagian Pengembangan Kapasitas KORPRI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, fasilitasi dukungan teknis, administrasi, dan operasional di bidang kajian kebijakan dan advokasi, kerjasama dan kesetiakawanan KORPRI.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Pengembangan Kapasitas KORPRI mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, fasilitasi dan pelayanan teknis operasional dan administrasi di bidang kajian kebijakan dan advokasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, fasilitasi dan pelayanan teknis operasional dan administrasi di bidang kerjasama dan kesetiakawanan KORPRI;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi KORPRI sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bagian Pengembangan Kapasitas KORPRI, membawahkan :
 - a. Subbagian Kajian Kebijakan Dan Advokasi;
 - b. Subbagian Kerjasama Dan Kesetiakawanan KORPRI.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengembangan Kapasitas KORPRI.

Pasal 16

Subbagian Kajian Kebijakan Dan Advokasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, dan pelayanan teknis operasional dan administratif di bidang kajian kebijakan dan advokasi, meliputi penyusunan telaahan, masukan dan konsep kebijakan yang berkaitan dengan KORPRI, serta pemberian advokasi kepada anggota KORPRI.

Pasal 17

Subbagian Kerjasama Dan Kesetiakawanan KORPRI mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, dan pelayanan teknis operasional dan administratif di bidang kerjasama dan kesetiakawanan KORPRI, meliputi pelaksanaan kerjasama antara KORPRI Provinsi dengan KORPRI Pusat, KORPRI Provinsi lain dan KORPRI daerah kabupaten/kota serta pihak ketiga, dan kegiatan kesetiakawanan KORPRI.

Bagian Kelima Bagian Pembinaan KORPRI

Pasal 18

Bagian Pembinaan KORPRI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, fasilitasi dukungan teknis, administrasi, dan operasional di bidang pembinaan kode etik dan etos kerja KORPRI.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Pembinaan KORPRI mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, fasilitasi dan pelayanan teknis operasional dan administrasi di bidang pembinaan kode etik KORPRI;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, fasilitasi dan pelayanan teknis operasional dan administrasi di bidang pembinaan etos kerja KORPRI;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi KORPRI sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Bagian Pembinaan KORPRI, membawahkan :

- a. Subbagian Pembinaan Kode Etik;
- b. Subbagian Pembinaan Etos Kerja.

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pembinaan KORPRI.

Pasal 21

Subbagian Pembinaan Kode Etik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, dan pelayanan teknis operasional dan administratif di bidang pembinaan kode etik, meliputi pembinaan kode etik bernegara, berorganisasi, bermasyarakat dan kode etik terhadap diri sendiri.

Pasal 22

Subbagian Pembinaan Etos Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, dan pelayanan teknis operasional dan administratif di bidang pembinaan etos kerja, meliputi pembinaan dedikasi, tanggung jawab, kedisiplinan, kejujuran, kreativitas dan rasa memiliki organisasi.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 25

Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi KORPRI, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 26

Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi KORPRI, Kepala bagian dan Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi KORPRI, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 28

Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi KORPRI, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi KORPRI, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 30

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi KORPRI, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi KORPRI, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 31

Masing-masing Kepala Bagian dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi KORPRI dan berdasarkan hal tersebut Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi KORPRI kepada Ketua Dewan Pengurus Provinsi KORPRI, serta kepada Gubernur melalui SEKDA.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 32

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi KORPRI adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI adalah jabatan struktural eselon IVa.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 33

Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Dewan Pengurus Provinsi KORPRI.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Maret 2009

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUJO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 10 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 19

